



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Holil Alias P.Mahfud Bin Sudi Alm;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/27 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dadapan Rt 19 Rw 4 Desa Tegaljati
Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Muhammad Holil Alias P.Mahfud Bin Sudi Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 12 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Holil Alias P.Mahfud Bin Sudi (Alm), bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bdw



Memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam Dakwaan Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Holil Alias P.Mahfud Bin Sudi (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pohon kayu sengan laut;

Dikembalikan kepada Saksi Korban YUDHA SUGARA ATVEND PARAMA PUTRA;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Muhammad Holil alias P. Mahfud bin Sudi (alm) secara bersama-sama dengan P. Rizal (dpo) dan Fathul (dpo), pertama pada hari Kamis tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017, kedua pada hari Minggu tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Desember tahun 2017, dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 12.10 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam antara bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2018, bertempat di dusun Pinang Pahit Desa Tegaljati Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) pohon sengan laut, ditaksir seharga lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Yudha Sugara Atvend Parama Putra, bukan milik terdakwa dan kawan berbuatnya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, pertama terdakwa mempunyai niat mengambil kayu pohon sengan laut milik saksi Yudha Sugara Atvend Parama Putra, pada hari Kamis tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 yang terletak di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun Penanpahit Desa Tegal jati, Kec Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa mengajak P. Rizal (dpo) dan Fathul (dpo) melalui telepon untuk memotong kayu sengon laut tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu P. Rizal (dpo) dan Fathul (dpo) dan dengan membawa alat berupa 1 buah gergaji bajul menuju lokasi, setelah sampai lalu terdakwa memilih dan menentukan pohon sengon laut yang harus dipotong dan juga menentukan ukuran panjang untuk dipotong yakni panjang 130 cm, kemudian terdakwa, P. Rizal (dpo) dan Fathul (dpo) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, memotong pohon sengon laut yang ditentukan terdakwa dengan menggunakan gergaji bajul dan setelah roboh lalu dipotong-potong menjadi ukuran panjang 130 cm dan setelah terpotong potong lalu kayu diangkut ke pinggir jalan oleh P. Rizal (dpo) dan Fathul (dpo), selanjutnya kayu sengon laut tersebut terdakwa jual kepada pedagang kayu yang tidak tahu namanya yang mengaku dari dusun Jerkan Desa Pucanganom Tamanan, laku seharga Rp. 365.000, (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah),

Bahwa, yang kedua pada hari Minggu tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Desember tahun 2017, terdakwa, P. Rizal (dpo) dan Fathul (dpo), mengambil pohon kayu sengon laut dengan cara terdakwa, P. Rizal (dpo) dan Fathul (dpo) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, memotong pohon sengon laut yang ditentukan terdakwa dengan menggunakan gergaji bajul dan setelah roboh lalu dipotong-potong menjadi ukuran panjang 130 cm dan setelah terpotong potong lalu kayu diangkut ke pinggir jalan oleh P. Rizal (dpo) dan Fathul (dpo), selanjutnya kayu sengon laut tersebut terdakwa jual kepada pedagang kayu yang tidak tahu nama dan alamatnya laku seharga Rp. 480.000, (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan kayu sengon tersebut terdakwa mendapat bagian Rp., 640.500,- (enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) sedangkan P. Rizal (dpo) dan Fathul (dpo) masing masing mendapat bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa, yang ketiga dan pada hari Sabtu tanggal tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 12.10 wib, terdakwa mempunyai niat lagi mengambil kayu pohon sengon laut milik saksi Yudha Sugara Atvend Parama Putra, yang terletak di dusun Penang pahit Desa Tegal jati Kec. Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa menelpon P. Rizal (dpo) dan Fathul (dpo) mengajak untuk memotong kayu sengon laut tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu P. Rizal (dpo) dan Fathul (dpo) dan dengan membawa alat berupa 1 buah gergaji bajul menuju lokasi, setelah sampai lalu terdakwa memilih dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pohon sengon laut yang harus dipotong dan juga menentukan ukuran panjang untuk dipotong yakni panjang 130 cm, kemudian terdakwa, P. Rizal (dpo) dan Fathul (dpo) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, memotong 2 pohon sengon laut yang ditentukan terdakwa dengan menggunakan gergaji bajul dan setelah roboh lalu dipotong-potong menjadi ukuran panjang 130 cm, akan tetapi perbuatan terdakwa bersama-sama P. Rizal (dpo) dan Fathul (dpo) diketahui pemiliknya yakni saksi Yudha Sugara Atvend Parama Putra lalu dilaporkan ke Polsek Sumberwringin.

Bahwa, maksud terdakwa bersama-sama P. Rizal (dpo) dan Fathul (dpo) mengambil pohon sengon laut tersebut adalah untuk dimiliki yakni dijual kepada orang lain. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama P. Rizal (dpo) dan Fathul (dpo) tersebut, maka saksi Yudha Sugara Atvend Parama Putra merasa kehilangan 2 (dua) pohon sengon laut dan mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUDHA SUGARA ATVEND PARAMA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Yudha merupakan korban dari pencurian Pohon Sengon Laut sebanyak 2 (dua) pohon;
- Bahwa, kejadian pencurian pohon sengon laut tersebut pada Hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2017 di Desa Pinang Pahit, Dusun Tegal Jati, Kec.Sumber Wringin, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, yang menanam pohon sengon laut tersebut dan yang memiliki pohon sengon laut tersebut adalah Saksi Yudha, dan usia pohon sengon laut yang dicuri oleh terdakwa maupun yang telah hilang sekira 4 (empat) tahun;
- Bahwa, orang yang Saksi Yudha percayai untuk menjaga pohon-pohon sengon laut tersebut yaitu Terdakwa dengan diupah akan tetapi justru Terdakwa sendirilah yang mencurinya;
- Bahwa, tanaman pohon sengon laut milik Saksi Korban Yudha yang hilang seluruhnya yaitu sebanyak 38 pohon akan tetapi yang kelihatan secara langsung terdakwa mencurinya bersama dengan Rizal (DPO) dan Fathul (DPO) yaitu sebanyak 2 (dua) pohon saja;
- Bahwa, pada saat terdakwa mencuri pohon sengon laut tersebut Saksi Yudha lihat sendiri bersama dengan Saksi Roni, dan cara terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara memotong-motong kayu sengon

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



laut menggunakan gergaji, dan terdakwa juga mengaku sudah 3 (tiga) kali mencuri pohon sengon laut milik majikannya yaitu Saksi Korban Yudha;

- Bahwa, bekas potongan pohon sengon laut tersebut ditutupi terdakwa dengan tanah tujuannya agar tidak terlihat bekas potongannya;
- Bahwa, kerugian Saksi Korban Yudha sebesar Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MOHAMMAD RONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Yudha merupakan korban dari pencurian Pohon Sengon Laut sebanyak 2 (dua) pohon;
- Bahwa, kejadian pencurian pohon sengon laut tersebut pada Hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2017 di Desa Pinang Pahit, Dusun Tegal Jati, Kec.Sumber Wringin, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, yang menanam pohon sengon laut tersebut dan yang memiliki pohon sengon laut tersebut adalah Saksi Yudha, dan usia pohon sengon laut yang dicuri oleh terdakwa maupun yang telah hilang sekira 4 (empat) tahun;
- Bahwa, orang yang Saksi Yudha percayai untuk menjaga pohon-pohon sengon laut tersebut yaitu Terdakwa dengan diupah akan tetapi justru Terdakwa sendirilah yang mencurinya;
- Bahwa, tanaman pohon sengon laut milik Saksi Korban Yudha yang hilang seluruhnya yaitu sebanyak 38 pohon akan tetapi yang kelihatan secara langsung terdakwa mencurinya bersama dengan Rizal (DPO) dan Fathul (DPO) yaitu sebanyak 2 (dua) pohon saja;
- Bahwa, pada saat terdakwa mencuri pohon sengon laut tersebut Saksi Yudha lihat sendiri bersama dengan Saksi Roni, dan cara terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara memotong-motong kayu sengon laut menggunakan gergaji, dan terdakwa juga mengaku sudah 3 (tiga) kali mencuri pohon sengon laut milik majikannya yaitu Saksi Korban Yudha;
- Bahwa, bekas potongan pohon sengon laut tersebut ditutupi terdakwa dengan tanah tujuannya agar tidak terlihat bekas potongannya;
- Bahwa, kerugian Saksi Korban Yudha sebesar Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa bersama dengan Rizal (DPO) dan Fathul (DPO) melakukan pencurian pohon sengon laut milik Saksi Korban Yudha;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa merupakan pekerja upahan yang dipercayai untuk mengurus dan menjaga pohon sengon laut milik Saksi Korban Yudha
- Bahwa, kejadian pencurian pohon sengon laut tersebut pada Hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2017 di Desa Pinang Pahit, Dusun Tegal Jati, Kec.Sumber Wringin, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian pohon sengon laut milik majikannya yaitu saksi Korban Yudha;
- Bahwa, yang pertama kayu sengon laut dijual terdakwa seharga Rp.400.000; dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.300.000; sisanya Rp.100.000; Rizal (DPO) dan Fathul (DPO) bagi dua. Pencurian yang kedua kayu sengon laut dijual terdakwa seharga Rp.360.000; dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.260.000, sisanya 100.000; Rizal (DPO) dan Fathul (DPO) bagi dua, serta pencurian yang ketiga belum sempat dijual sudah diketahui oleh majikannya yaitu Saksi Korban Yudha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) pohon kayu sengon laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Yudha merupakan korban dari pencurian Pohon Sengon Laut sebanyak 2 (dua) pohon;
- Bahwa, kejadian pencurian pohon sengon laut tersebut pada Hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2017 di Desa Pinang Pahit, Dusun Tegal Jati, Kec.Sumber Wringin, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, yang menanam pohon sengon laut tersebut dan yang memiliki pohon sengon laut tersebut adalah Saksi Yudha, dan usia pohon sengon laut yang dicuri oleh terdakwa maupun yang telah hilang sekira 4 (empat) tahun;
- Bahwa, orang yang Saksi Yudha percayai untuk menjaga pohon-pohon sengon laut tersebut yaitu Terdakwa dengan diupah akan tetapi justru Terdakwa sendirilah yang mencurinya;
- Bahwa, tanaman pohon sengon laut milik Saksi Korban Yudha yang hilang seluruhnya yaitu sebanyak 38 pohon akan tetapi yang kelihatan secara langsung terdakwa mencurinya bersama dengan Rizal (DPO) dan Fathul (DPO) yaitu sebanyak 2 (dua) pohon saja;
- Bahwa, pada saat terdakwa mencuri pohon sengon laut tersebut Saksi Yudha lihat sendiri bersama dengan Saksi Roni, dan cara terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara memotong-motong kayu sengon laut menggunakan gergaji, dan terdakwa juga mengaku sudah 3 (tiga) kali mencuri pohon sengon laut milik majikannya yaitu Saksi Korban Yudha;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari keterangan terdakwa pencurian yang pertama kayu sengan laut dijual terdakwa seharga Rp.400.000; dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.300.000; sisanya Rp.100.000; Rizal (DPO) dan Fathul (DPO) bagi dua. Pencurian yang kedua kayu sengan laut dijual terdakwa seharga Rp.360.000; dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.260.000, sisanya 100.000; Rizal (DPO) dan Fathul (DPO) bagi dua, serta pencurian yang ketiga belum sempat dijual sudah ketahuan oleh majikannya yaitu Saksi Korban Yudha;
- Bahwa, bekas potongan pohon sengan laut tersebut ditutupi terdakwa dengan tanah tujuannya agar tidak terlihat bekas potongannya;
- Bahwa, kerugian Saksi Korban Yudha sebesar Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD HOLIL Alias P. MAHFUD Bin SUDI (Alm)**, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bdw



Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Rizal (DPO) dan Fathul (DPO) melakukan pencurian pohon sengan laut tersebut pada Hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2017 di Desa Pinang Pahit, Dusun Tegal Jati, Kec.Sumber Wringin, Kab.Bondowoso dan yang menanam pohon sengan laut tersebut serta yang memiliki pohon sengan laut tersebut adalah Saksi Yudha, dan usia pohon sengan laut yang dicuri oleh terdakwa maupun yang telah hilang sekira 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mencuri pohon sengan laut tersebut Saksi Yudha lihat sendiri bersama dengan Saksi Roni, dan cara terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara memotong-motong kayu sengan laut menggunakan gergaji, dan terdakwa juga mengaku sudah 3 (tiga) kali mencuri pohon sengan laut milik majikannya yaitu Saksi Korban Yudha;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa pencurian yang pertama kayu sengan laut dijual terdakwa seharga Rp.400.000; dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.300.000; sisanya Rp.100.000; Rizal (DPO) dan Fathul (DPO) bagi dua. Pencurian yang kedua kayu sengan laut dijual terdakwa seharga Rp.360.000; dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.260.000, sisanya 100.000; Rizal (DPO) dan Fathul (DPO) bagi dua, serta pencurian yang ketiga belum sempat dijual sudah ketahuan oleh majikannya yaitu Saksi Korban Yudha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil pohon sengon laut milik Saksi Korban Yudha;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Rizal (DPO) dan Fathul (DPO) melakukan pencurian pohon sengon laut tersebut pada Hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2017 di Desa Pinang Pahit, Dusun Tegal Jati, Kec.Sumber Wringin, Kab.Bondowoso dan yang menanam pohon sengon laut tersebut serta yang memiliki pohon sengon laut tersebut adalah Saksi Yudha;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karena Terdakwa saat ini sedang menjalani putusan Pengadilan dalam perkara pidana lainnya, maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dilakukan pengurangan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak perlu menetapkan apakah Terdakwa ditahan, tetap berada dalam tahanan ataupun dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) pohon kayu sengon laut;

barang bukti tersebut dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Yudha dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Yudha, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan Saksi Korban Yudha;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi Korban Yudha;
2. Terdakwa sudah 3 kali melakukan pencurian pohon sengon laut milik majikannya yaitu Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bdw



3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HOLIL Alias P. MAHFUD Bin SUDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pohon kayu sengon laut;**Dikembalikan kepada Saksi Korban YUDHA SUGARA ATVEND PARAMA PUTRA;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Kamis tanggal 23 Mei 2018 oleh Kami, Masridawati,SH sebagai Ketua Majelis Hakim, Ridho Yudhanto,SH, M.Hum dan Daniel Mario, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dengan dihadiri oleh Romi Prasetya Nitisasmito, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIDHO

YUDHANTO, SH, M. Hum.

MASRIDAWATI, SH.

DANIEL MARIO, SH, MH.

Panitera Pengganti

NGATMINIATI, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12